

Artikel Penelitian

Tinjauan Yuridis terhadap *Asas Ne Bis in Idem* dalam perbuatan Pemalsuan Surat Studi Putusan Nomor. 24 PK/PID/2020

Fabilara Sabilia

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 02 Maret 2024

Revisi Akhir: 10 Mei 2024

Diterbitkan Online: 18 Mei 2024

KATA KUNCI

Ne bis In Idem; Pemalsuan Surat

KORESPONDENSI

Phone: -

E-mail: Fabilara2000@gmail.com

A B S T R A K

Ne bis in idem merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut kedua kalinya untuk perkara yang sama dan oleh hakim Indonesia sudah diberikan kekuatan hukum yang tetap (inkrah). Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagaimana pengaturan tentang Asas Ne Bis in Idem dalam KUHP, Bagaimana proses penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam perkara Nomor. 24 Pk/Pid/2020, dan Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 24

Pk/Pid/2020. Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok dari permasalahan hanya berdasarkan putusan Nomor 24PK/PID/2020. Dimana penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan mempelajari isi putusan, teori hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan asas ne bis in idem. Pengaturan Asas Ne Bis Idem dalam Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut meletakkan suatu dasar Hukum yang biasa disebut “Asas Ne Bis in Idem”. Penerapan asas Ne bis In Idem pada putusan Peninjauan Kembali nomor: 24 PK/Pid/2020, yaitu dakwaan kedua yang diajukan Penuntut Umum tidak mengandung asas Ne Bis in Idem dikarenakan pada putusan sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 tidak sampai membahas pokok perkara dan hanya menjadikan putusan sela menjadi putusan akhir sehingga putusan tersebut bersifat negatif, maka perkara tersebut tidak memenuhi unsur Ne bis in idem. Pertimbangan Hukum pada putusan Peninjauan Kembali nomor: 24 PK/Pid/2020 telah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum tentang pokok perkara yang diajukan penuntut umum yaitu Pasal 263 KUHP.

PENDAHULUAN

Asas *ne bis in idem* merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan kepastian hukum dalam suatu peradilan, supaya apabila ada orang yang sudah dijatuhi hukuman dan putusannya mendapatkan kekuatan hukum tetap tidak dituntut lagi karna perkara yang sama dengan yang sebelumnya.

Asas *ne bis in idem* dapat menjadi salah satu alasan hapusnya hak Penuntutan kepada seseorang yang telah diputus perkaranya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Titik tekan *ne bis in idem* berada pada kewenangan penuntutan yang dimiliki negara, prinsip *ne bis in idem* memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa seseorang hanya diadili (dituntut) satu kali dalam peradilan yang adil untuk suatu perbuatan yang disangkakan padanya (tidak dalam pengertian upaya hukum biasa dan luar biasa). Perbuatan yang disangkakan tersebut adalah perbuatan yang persis sama, berdasarkan *tempus delicti* dan *locus delicti*. Dengan kata lain, secara contrario, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana lain, atau perbuatan pidana lain dengan *locus* dan atau *tempus delicti* yang berbeda atau suatu pengulangan pidana, maka padanya dapat dilakukan penuntutan lagi.¹

¹ CJR, “*Ne bis In Idem* dalam praperadilan di Indonesia,” <https://icjr.or.id/mendudukannebis-in-idem-dalam-praperadilan-indonesia/> diakses 27 Oktober 2022.

Dalam *ne bis in idem*, kunci utama juga terletak pada pemeriksaan materil suatu pokok perkara. Dengan kata lain, bahwa suatu kasus dilindungi prinsip *ne bis in idem* dalam hal pengadilan sudah memeriksa pokok perkara dan menghasilkan suatu putusan, baik berupa putusan pidana (*veroordening*), putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslaag van rechtsvervolging*), dan putusan bebas (*vrijspraak*). Maka, apabila dalam proses persidangan ternyata belum masuk pada pokok perkara, persidangan pada seseorang masih bisa dilakukan. Intinya prinsip *ne bis in idem*, barulah dapat dipersoalkan dikala pemeriksaan sudah memasuki pokok perkara secara materil.

Kasus tentang *ne bis in idem* sering terjadi dalam Peradilan di Indonesia sebagai contoh perkara tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 40/Pid.Sus/2015.Pn.Bdg sebagaimana berikut: Pada tanggal 10 Mei 2012 DIT RESKRIMSUS POLDA JABAR mengirim surat undangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna memohon bantuannya untuk menghadirkan saudara terpidana (*in casu* terdakwa) untuk memberikan keterangan. Selanjutnya, penyidik memajukan perkara dugaan tindak pidana korupsi, sehingga terbitlah Laporan Polisi Tentang Kejahatan/Pelanggaran yang ditemukan yaitu Laporan Polisi Nomor : LP A/598/VII/2012/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2012. Perbuatan tersebut yang pada akhirnya membawa konsekuensi yuridis bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-. Terdakwa menyatakan menerina, maka patutlah dinyatakan terhadap putusan nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg.

Tahun yang sama saat saudara terpidana masih menjalani pidana penjaranya, DIT RESKRIMSUS POLDA JABAR menyidik kembali dugaan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan laporan baru tertanggal 6 Mei 2013. Setelah menjalani seluruh tuntutan pidana penjara selama 1 tahun, kemudian terpidana diperiksa kembali terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sekitar bulan Februari, saudara terpidana dihadapkan ke “meja hijau” kembali untuk kasus yang sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, sehingga keluarlah putusan Pengadilan Negeri No.40/Pid.Sus/2015.Pn.Bdg. Bahwa dengan demikian maka kasus tersebut melanggar salah satu asas yang ada dalam hukum pidana yaitu asas *ne bis in idem*. Karna pada sidang yang pertama putusan saudara terpidana telah memiliki kekuatan hukum tetap akan tetapi disidangkan kembali untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama.

Kasus *Ne bis in idem* Tidak hanya sampai pada putusan pengadilan Negeri Bangkinang, Jaksa Penuntut Umum melakukan Upayah Hukum yaitu Upayah Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor Putusan 72/PID.B/2016/PT.PBR dan isi dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Februari 2016 Nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn. Setelah pembacaan putusan dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Upayah Kasasi sehingga Perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap tersebut (*In kracht van gewijsde*) berdasarkan surat keterangan Nomor: 02/Panitera/2016/PN.Bkn.

Tahun 2017, Nelita dituntut kembali pada meja hijau oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang sama. Pada tuntutan yang kedua kalinya ini upaya yang dilakukan sampai dengan tingkat kasasi dan terakhir Peninjauan Kembali.

Bahwa dengan demikian maka kasus tersebut melanggar salah satu asas yang ada dalam hukum pidana yaitu asas *ne bis in idem*. Di karenakan pada sidang yang pertama putusan Nelita dinyatakan lepas dari segala tuntutan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) akan tetapi disidangkan kembali untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok dari permasalahan hanya berdasarkan putusan Nomor 24PK/PID/2020. Dimana penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan mempelajari isi putusan, teori hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan *asas ne bis in idem*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi secara langsung kepada beberapa orang narasumber dimulai dari bidang Praktisi yaitu Bapak Dr. Edward, SH, M.KN sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Dr. Muhammad Faisal, S.H., M.H. sebagai Pengacara pada kantor Law Office Ayub & Associates. Serta dari bidang Akademisi Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Wawancara tersebut guna untuk memperoleh informasi agar mendukung objek penelitian ini dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Asas Ne Bis In Idem dalam KUHP

Pengaturan Asas *Ne Bis Idem* dalam Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

1. Kecuali dalam hal keputusan Hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah di putuskan oleh Hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.
2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
 - a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan Hukum.
 - b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis di jalannya atau mendapat ampun atau waktunya itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).²

Pasal tersebut meletakkan suatu dasar Hukum yang biasa disebut “Asas *Ne Bis in Idem*” yang artinya: Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Jadi Asas *Ne bis in Idem* merupakan penegakan Hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan dalam masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah Perikemanusiaan dan Perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan Hak Asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan Hukum terhadap korban tidak kejahatan.³

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) sering dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang tekesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan Hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karean itu, pelaku dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) atau yang disebut Asas Praduga Tidak Bersalah.⁴

Perkara pidana yang dituntut dan disidang kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang *ne bis in idem* apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan; Unsur *Ne bis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP yaitu:

1. Perkaranya telah diputuskan dan diadili dengan putusan positif, Inilah syarat pertama. Tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah di periksa materi perkaranya di sidang pengadilan. kemudian dari hasil pemeriksaan, hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan.
2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi agar suatu perkara melekat unsur *ne bis in idem* mesti terdapat kedua syarat tersebut.⁵
- 3.

Putusan pengadilan atau putusan Hakim yang bersifat positif terhadap ”peristiwa” pidana yang dilakukan dan didakwakan dapat berupa:

1. Pidanaan (*sentencing*)
Kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tentang peristiwa pidana yang dilakukannya, dan apa yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa yang dilakukan;

² R. Soesilo, *Loc. Cit.*

³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 24.

⁴ *Ibid*, h.25.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.450.

2. Putusan pembebasan (*vrijspraak*).

Dalam putusan yang seperti ini, peristiwa pidana yang didakwa kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan;

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum (*ontslag van rechts vervolging*).

Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan perkara pidana dapat dinyatakan telah *ne bis in idem* adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, akan tetapi semua jenis putusan hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap dan kemudian terhadap terdakwa dan perkara pidana yang sama dapat dituntut dan disidangkan kembali dinyatakan sebagai perkara pidana yang telah *Ne Bis in Idem*.

Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara pidana itu bukan berdasarkan putusan yang positif atas peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi berada di luar peristiwa pidananya yakni berupa putusan yang dijatuhkan dari segi formal atau putusan yang dijatuhkan bersifat negatif, maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat unsur *Ne bis in idem*. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetap diperiksa dan disidangkan kembali tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur *ne bis in idem* adalah sebagai berikut:

1. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal atau demi hukum. Putusan yang dijatuhkan disini adalah putusan yang bersifat formal atas alasan surat dakwaan tidak memenuhi syarat seperti yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Putusan yang dijatuhkan tidak bertitik tolak dari hasil pemeriksaan "peristiwa" pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa: Putusan yang dijatuhkan berada diluar peristiwa pidana, dan semata – mata didasarkan atas kekurang sempurna surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.⁶
2. Atau putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima Misalnya pengadilan berpendapat, apa yang didakwakan kepada diri terdakwa sudah kedaluwarsa sehingga hak jaksa untuk menuntut terdakwa telah gugur atau pada saat dakwaan diajukan, terdakwa sudah meninggal dunia. Dalam putusan yang demikian, pengadilan menjatuhkannya berdasar alasan formal bukan berdasar peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa.
3. Atau putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili Putusan ini pun adalah putusan yang dijatuhkan atas alasan formal, bukan berdasar peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa.

Sebab putusan yang dijatuhkan pengadilan bukan menyangkut "peristiwa" pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Sekalipun putusan yang seperti ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sifat kekuatan hukum tetapnya bukan mengenai perbuatan peristiwa pidana. Atau dalam istilah teknisnya disebut sifat berkekuatan hukumnya bukan mengenai zaak-nya (bukan mengenai perkara peristiwa pidananya). Sifat kekuatan hukum tetap yang melekat pada putusan formal hanya sepanjang mengenai alasan formal yang mendasari putusan yang dijatuhkan Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal atau batal demi hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP.⁷

Ke dalam kandungan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah atau tidak mungkin melekat unsur *ne bis in idem*, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan Yang dipertimbangkan baru mengenai hal di sekitar kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan sedang yang dituntut oleh Pasal 76 KUHP, sifat berkekuatan tetapnya itu harus berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara peristiwa pidananya atau dalam istilah teknisnya *kracht van gewijsde zaak (legar certainty)*.⁸

Penerapan Asas Nebis in Idem Dalam Perkara Nomor. 24 Pk/Pid/2020

Asas *Ne bis In Idem* yang terkandung dalam Pasal 76 KUHP artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Maka oleh karena itu apabila perkara yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak dakwaan tersebut.

⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 2020, h. 126.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 451.

⁸ *Ibid*.

Penerapan asas *Ne bis In Idem* dalam perkara pidana mengacu pada Pasal 76 KUHP, yang menyatakan bahwa “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.”⁹ Bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam perkara yang sama dan para pihak yang sama tidak boleh dituntut dua kali karena telah diadili dan diputuskan dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, hakim dilarang memutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama dengan pokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputus sebelumnya.

Asas *Ne bis in Idem* di lingkungan peradilan Pidana di Indonesia hingga sampai saat ini masih tetap diberlakukan dan mengakui *Ne Bis in Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHPidana. Sejalan dengan adagium “*nemo debet bis vexari*” yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama dan telah memiliki putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Terdapat 3 alasan seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama, yaitu:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat hakim yang telah memutus perkara.
2. Untuk menjamin Hak Asasi Manusia.
3. Untuk menjaga kewibawaan Negara, maka negara harus memberikan kepastian hukum.

Dalam hal Perkara nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn yang telah berkekuatan hukum tetap namun dituntut kembali dan Pengadilan Negeri Bangkinang menerima perkara tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa hakim memiliki pandangan tersendiri dan hakim bersifat menerima perkara yang masuk, dan sepanjang Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya.¹¹

Dari dasar hukum tersebut maka menurut peneliti dapat ditarik beberapa hal, yaitu:

1. Perkara yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak boleh dituntut dua kali karena telah diadili dan diputuskan dengan putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Maka hakim dilarang memutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama dengan pokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputus sebelumnya.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asas *ne bis in idem* antara lain sebagai berikut:

1. Objeknya Sama;
2. Alasannya Sama;
3. Subjeknya Sama;
4. Pengadilannya Sama.

Putusan Nomor 525/Pid.B/2015/PN.BKN

Pada tahun 2015 Jaksa Penuntut Umum mendaftarkan perkara dengan terdakwa bernama Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) als Si Nel ke Pengadilan Negeri Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu Pasal 263 KUHP tentang Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu.

Untuk mendukung dalil pada dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981, dan saksi H. Syamsudin Ibrahim.

Untuk membantah dakwaan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan/*eksepsi* yang menyatakan bahwasanya:

1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah daluwarsa.
2. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diajukan karena tidak memiliki dasar yang jelas.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum, *Bapak Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H*, Advokat pada Law Office Ayub & Associates, Pada Tanggal 16 Mei 2023.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Dosen Fakultas Hukum UISU, *Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H*, pada tanggal 22 Mei 2023.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, *Bapak Dr. Edward, SH, M.Kn Selaku Praktisi Hukum*, Pada tanggal 20 Mei 2023.

Serta mengajukan beberapa bukti, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 21/PDT-G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000
2. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor 33/PDT/2001/PT.R tanggal 9 Juli 2001
3. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003
4. Putusan Peninjauan Kembali nomor 241 PK/PDT/2004 tanggal 26 Oktober 2005
5. Relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2009
6. Surat dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor 052/MH/IV/SRT/2015 kepada penyidik polres Kampar
7. Surat dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor 061/MH/VI/SRT/2015 kepada penyidik polres Kampar
8. Surat dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor 166/MH/XI/SRT/2015 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang
9. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010
10. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 203/PDT/2010/PT.R tanggal 2 Mei 2011
11. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 190 K/Pdt/2013 tanggal 24 Juli 2013
12. Penetapan untuk melaksanakan Sita Eksekusi nomor 04/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo nomor 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 6 November 2014
13. Berita Acara Sita Eksekusi nomor Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo nomor 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 2 Desember 2014
14. Penetapan untuk melaksanakan eksekusi Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo nomor 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 21 September 2015
15. Berita Acara Eksekusi pengosongan dan penyerahan nomor 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.Bkn jo 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 19 November 2015.

Dari bukti, saksi, dan eksepsi yang dikemukakan oleh baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim memberikan putusannya, yaitu:

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 21/PDT-G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor 33/PDT/2001/PT.R tanggal 9 Juli 2001
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003
 - d. Putusan Peninjauan Kembali nomor 241 PK/PDT/2004 tanggal 26 Oktober 2005
 - e. Relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2009
 - f. Surat dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor 052/MH/IV/SRT/2015 kepada penyidik polres Kampar
 - g. Surat dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor 061/MH/VI/SRT/2015 kepada penyidik polres Kampar
 - h. Surat dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor 166/MH/XI/SRT/2015 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010
 - j. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 203/PDT/2010/PT.R tanggal 2 Mei 2011
 - k. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 190 K/Pdt/2013 tanggal 24 Juli 2013
 - l. Penetapan untuk melaksanakan Sita Eksekusi nomor 04/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo nomor 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 6 November 2014
 - m. Berita Acara Sita Eksekusi nomor Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo nomor 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 2 Desember 2014
 - n. Penetapan untuk melaksanakan eksekusi Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo nomor 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 21 September 2015
 - o. Berita Acara Eksekusi pengosongan dan penyerahan nomor 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.Bkn jo 35/PDT-G/2009/PN.BKN tanggal 19 November 2015.
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Untuk melawan memori perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Perlawanan yang pada pokoknya yaitu:

1. Menolak perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Februari 2016 atas nama Terdakwa Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) als Si Nel;
3. Menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa;

4. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-524/BNANG/12/2015 tanggal 9 Desember 2015;
5. Memulihkan kedudukan terdakwa atas harkat dan martabatnya;
6. Menetapkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Majelis Hakim menimbang setelah mempelajari berkas perkara secara seksama, berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Februari 2016, memori perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori perlawanan dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Februari 2016 yang menyatakan menerima *Eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa. Karena putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dimohonkan banding tersebut, telah memuat pertimbangan hukum, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga menimbang bahwasanya keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori perlawanannya tidak memuat hal-hal yang baru, dan hanya merupakan pengulangan saja dari yang telah dikemukakannya dalam persidangan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga keberatan-keberatan tersebut harus ditolak.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara pada tingkat banding ini.

Setelah melihat pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan amar putusannya, yaitu:

1. Menerima pernyataan perlawanan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Februari 2016 yang dilawan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dalam 2 (dua) putusan diatas Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melainkan lebih mengaitkan bahwasanya hak menuntut Jaksa Penuntut Umum telah gugur atau hapus dikarenakan daluwarsa. Dimana menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan bapak Dr. Edward, SH.M.Kn, berpendapat hapusnya hak menuntut penuntut umum karena daluwarsa diatur dalam pasal 78 KUHP, akan tetapi dalam perkara tersebut tidak dikatakan daluwarsa sepanjang Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa memakai kembali surat itu di tahun 2014 dengan dikuatkan oleh alat bukti dan saksi yang sah sehingga dalam fakta-fakta persidangan Hakim menilai perkara tersebut tidak daluwarsa dikarenakan pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dan keyakinan si hakim.¹²

Maka oleh karena itu penulis berpendapat selama Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwa memakai kembali surat itu di tahun 2014, maka dakwaan tersebut dapat diajukan kembali dan hak menuntut Jaksa Penuntut Umum tidak gugur atau hapus karena daluwarsa.

Putusan Peninjauan Kembali nomor 24 PK/Pid/2020

Setelah dikeluarkannya putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwasanya terdakwa bersalah atas tindak pidana memakai surat palsu, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya peninjauan kembali atas putusan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dimana setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 63/Pid.B/ 2017/PN.Bkn tanggal 13 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

¹² Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, *Bapak Dr. Edward, SH, M.Kn Selaku Praktisi Hukum*, Pada tanggal 20 Mei 2023.

1. Menyatakan Terdakwa NELITA alias NEL binti MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELITA alias NEL binti MUHAMMAD NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada suatu peristiwa pidana yang mana oleh Putusan Hakim dinyatakan Terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 10, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/PID.B/ 2017/PT PBR tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 63/Pid.B/ 2017/PN.Bkn tanggal 13 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Kewenangan atau Hak Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa NELITA binti MUHAMMAD NUR (Alm) alias SI NEL hapus atau gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 187 K/Pid/2018 tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/PID.B/ 2017/PT PBR tanggal 22 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn tanggal 13 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa NELITA binti MUHAMMAD NUR (Alm) alias SI NEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - d. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat AJB No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 an. Liberty Mohd Nur;
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Abd. Rahman H tentang tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981;
 - f. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Pengangkatan Abdul Rahman menjadi Kepala Desa Baru dengan Nomor 077/KPTS/XI/1981 tanggal 16 November 1981;
 - g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 an. Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H. Syamsuddin Ibrahim;
 - h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 an. Dra. Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H. Syamsuddin Ibrahim;

- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/1993 tanggal 24 Februari 1992 an. Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H. Syamsuddin Ibrahim;
 - j. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2015/PTUN-PBR tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai Penggugat melawan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Tergugat, dimana sebagai pembuktian dalam hal ini keterangan saksi atas nama Abd. Rahman pada halaman 69-70;
tetap terlampir di dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/ AKTA.Pid/2019/PN. Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut.

Serta membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 29 Juni 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara.

Terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan oleh karena hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh *judex juris*.
2. Bahwa putusan *judex juris* juga telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnyanya;
3. Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut bukanlah menjadi obyek pemeriksaan Peninjauan Kembali sehingga tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku; Karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: NELITA binti MUHAMMAD NUR (Alm) alias SI NEL tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mahkamah Agung telah mengeluarkan amar putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa atas putusan Kasasi nomor 187 K/Pid/2018, dimana dalam amar putusan tersebut Mahkamah Agung menguatkan hasil Kasasi yang menetapkan terdakwa bersalah atas tindak pidana pemakaian surat palsu.

Menurut penulis, perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan unsur *Ne bis In Idem*. Dikarenakan pada putusan Nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tidak ditemukan unsur-unsur Pasal 263 KUHP tentang Tindak Pidana Pemakaian Surat Palsu yang menjadi pokok persoalan dakwaan, melainkan lebih membahas mengenai daluwarsanya perkara tersebut.

Dimana sesuai dengan pendapat Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH, MH, *Ne Bis In Idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama.¹³ Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 525/Pid.B/215/PN.Bkn dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 72/Pid.B/2016/PT.PBR tidak memuat unsur Pasal 263 KUHP yang menjadi pokok persoalan dakwaan melainkan lebih menjelaskan mengenai daluwarsa sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn lebih mengusut dan memperjelas tindak pidana pemakaian surat palsu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 63/Pid.B/217/PN.Bkn tidak ditemukan unsur *Ne bis In Idem* dikarenakan putusan nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn merupakan putusan sela berbentuk putusan akhir yang tidak memutuskan suatu perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Asas *Ne Bis in Idem* dalam Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut meletakkan suatu dasar Hukum yang biasa disebut “Asas *Ne Bis in Idem*” yang artinya: Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Jadi Asas *Ne bis in Idem* merupakan penegakan Hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum.

Penerapan asas *Ne bis in Idem* pada putusan Peninjauan Kembali nomor : 24 PK/Pid/2020 tidak dapat diterapkan dikarenakan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak mengandung asas *Ne bis In Idem* dikarenakan pada Putusan nomor 525/PID.B/2015/PN.BKN Jo Putusan nomor 72/PID.B/2016/PT.PBR belum sampai membahas pokok perkara sehingga putusan tersebut adalah putusan yang bersifat negatif maka dari itu tidak melekatnya unsur *ne bis in idem* walaupun putusan sebelumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga perkara tersebut dapat dibuka kembali oleh Pengadilan Negeri Bangkinang di tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Indra Dahlan, Upayah Hukum Dalam Perkara Pidana, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, 2014.
Bergas Prana Jaya, Dasar – Dasar Pengantar Ilmu Hukum, legality, Yogyakarta,2019.
Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
E.Y. Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2019.
Fitri Wahyuni, Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, 2017.
Fitria Wahyuni, Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2007.
H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Dheepublish, Yogyakarta, 2018. Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upayah Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Leden Marpaung, Proses Penanganan perkara Pidana, Sinar Grafika, jakarta, 2011.
Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

¹³ Hasil Wawancara Dengan *Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH, MH*, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 22 Mei 2023.